

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA – PEMUNGUTAN RETRIBUSI
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 36, BD 2025/NO. 36, 8 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA SERTA RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025, serta untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pemungutan, dan optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah pada sektor kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata, perlu menetapkan target penerimaan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga serta Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok Tahun Anggaran 2025. Penetapan target penerimaan retribusi ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan, pengendalian, dan evaluasi kinerja penerimaan retribusi daerah. Selain itu, Peraturan ini mengatur pemberian Insentif Pemungutan Retribusi kepada pejabat dan pegawai pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan pencapaian target kinerja pemungutan retribusi. Target penerimaan retribusi ditetapkan dan dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 69/2010; PP 12/2019; PP 35/2023; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 3/2021; Perda Kota Depok 1/2024 jo. Perda Kota Depok 8/2025; dan Perda Kota Depok 15/2024.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga serta Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; pemberian Insentif Pemungutan Retribusi beserta penerima, syarat, dan mekanisme pembayaran; sumber Insentif; penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Insentif; serta penetapan target penerimaan retribusi yang dirinci per jenis retribusi dan dijabarkan secara triwulanan dalam Lampiran.

- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 3 Oktober 2025; diundangkan di Depok tanggal 3 Oktober 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 36.